

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Pembuktian

Dalam proses hukum pidana, ada istilah yang disebut pembuktian, dan istilah ini sangat penting dalam pemeriksaan kasus di pengadilan. Tujuan dari proses pemeriksaan ini adalah untuk menemukan kebenaran yang nyata, yaitu kebenaran yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum. Pembuktian digunakan sebagai salah satu cara untuk meyakinkan hakim agar bisa menemukan dan menentukan kebenaran yang benar dalam putusan yang dibuat. Jika bukti yang digunakan berdasarkan aturan hukum tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Maka tersangkanya harus dilepaskan dari tuduhan itu. Jika terdakwa terbukti melakukan kesalahan dengan bukti yang cukup kuat, maka terdakwa dianggap bersalah dan harus menerima hukuman.²

Soal pembuktian menjadi salah satu hal penting dalam proses pembuktian, selain faktor-faktor lainnya seperti alat-alat bukti, cara pembuktian dilakukan, tingkat kekuatan bukti, dan dasar dari bukti tersebut. Pembuktian berarti menunjukkan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah orang yang melakukan tindakan tersebut, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

² Marpaung, Leden, Proses Penanganan Perkara Pidana, Jakarta ; Sinar Grafika. 2008. Hlm 45.

Dalam hukum acara pidana, pembuktian adalah proses mengumpulkan keterangan dengan menggunakan alat bukti dan barang bukti, agar dapat memastikan apakah tindakan pidana yang dituduhkan itu benar terjadi atau tidak, serta mengetahui apakah orang yang dituduh benar-benar bersalah.³

Dalam menyelesaikan kasus hukum, jaksa penuntut umum dan majelis hakim yang sedang mengadili harus memperhatikan aturan hukum yang berlaku terkait cara membuktikan kasus tersebut. Menurut para ahli, penjelasan mengenai pembuktian adalah seperti ini:

- a. M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa pembuktian adalah aturan yang memberi petunjuk tentang cara-cara yang diperbolehkan oleh hukum untuk menunjukkan bahwa seseorang yang disangka bersalah itu benar-benar bersalah.⁴
- b. R. Subekti dan Tjirosoediyo menjelaskan bahwa bukti adalah sesuatu yang bisa membuat seseorang percaya bahwa pernyataan atau pendirian tersebut benar. Pembuktian adalah tindakan yang dilakukan agar bisa menunjukkan bahwa suatu pernyataan benar, di hadapan pengadilan.
- c. Van Bemmelen menjelaskan bahwa pembuktian adalah upaya untuk mendapatkan kepastian yang masuk akal dengan cara memeriksa bukti-bukti yang ada serta keyakinan sang hakim, dengan menggunakan dua jenis

³ Hans Tangkau, 2012, "*Hukum Pembuktian Pidana*", Manado: UNIVERSITAS SAM RATULANGI hlm 18.

⁴ M. Yahya Harahap, 2018, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid III*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 252.

pernyataan, yaitu mengenai apakah suatu peristiwa benar-benar terjadi dan alasan di balik terjadinya peristiwa tersebut.

- d. Darwin Prinst mengatakan bahwa pembuktian adalah suatu peristiwa hukum yang menunjukkan apakah terdakwa benar-benar melakukan tindakan yang disangkakan atau tidak.⁵

Pembuktian apakah seorang tersangka memang benar atau merupakan salah satu pelaku tindak pidana yang di tuduhkan kepadanya adalah suatu bagian yang paling penting dalam melakukan proses hukum pidana. Pembuktian berarti penyidik harus menunjukkan secara jelas dan terang kepada penuntut umum dan hakim bahwa suatu peristiwa tersebut benabener terjadi. Adapun syarat penting yang dapat dijadikan suatu dasar oleh penyidik dalam melakukan pembuktian, yaitu:

- a. Dasar pembuktian adalah hal yang digunakan sebagai acuan untuk mengetahui apakah fakta-fakta yang ada itu benar atau tidak.
- b. Alat bukti yang di gunakan pelaku tindak pidana adalah salah satu bukti penting dalam proses pidana yang menunjukkan seseorang tersebut memang melakukan suatu tindak pidana.
- c. Penguraian alat pubkti yang dilakukan oleh penyidik harus jelas dan rinci sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya.
- d. Kekuatan pembuktian adalah bukti yang menunjukkan bahwa fakta-fakta yang telah terjadi telah diterima oleh hakim sebagai sesuatu yang benar.

⁵ Darwan Prinst,1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambaran.hlm.133.

- e. Beban membuktikan yang harus dibawa ke pengadilan untuk menunjukkan bahwa tuntutan yang diajukan benar-benar benar.
- f. Bukti yang diperlukan minimal dalam proses menguji kebenaran agar hakim bisa memutuskan kasus secara bebas.

B. Teori-Teori Sistem Pembuktian

Secara garis besar ada empat pokok utama dalam melakukan pembuktian tindak pidana yaitu:

1. Suatu pembuktian yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan perkara pidana sesuai dengan fakta-fakta di dalam persidangan dan menurut keyakinan hakim.

Sistem ini mengajarkan bahwa apakah seseorang bersalah atau tidak terhadap tindakan yang disangkakan, sepenuhnya bergantung pada penilaian atau keyakinan sang hakim saja. Jadi, apakah terdakwa dianggap bersalah atau tidak, serta apakah terdakwa akan dipidana atau tidak, semuanya tergantung pada keyakinan hakim.

Bahwa keyakinan majelis hakim dalam suatu perkara pidana di persidangan berdasarkan pada alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Walaupun di dalam persidangan majelis hakim menilai tidak mempunyai cukup bukti yang kuat maka majelis hakim tidak boleh memberikan hukuman pidana bagi terdakwa, majelishakim harus berpedoman dengan alat-alat bukti yang terungkap di dalam persidangan sehingga pabila majelis hakim memiliki keraguan maka haruslah dinyatakan

tidak bersalah atau majelis hakim bisa memberikan putusan bebas bagi terdakwa.

2. Pembuktian didasarkan pada keyakinan hakim terhadap fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan.

Dalam kasus *Raisone*, sistem pembuktian masih mengutamakan keyakinan hakim sebagai dasar utama dalam menentukan hukuman kepada terdakwa, tetapi keyakinan tersebut harus didasari dengan pertimbangan yang nyata, masuk akal, dan bisa diterima oleh akal sehat. Keyakinan hakim tidak harus didasarkan pada alat bukti yang sah, karena memang tidak ada bukti yang menunjukkan hal tersebut. Dalam undang-undang hukum pidana sudah mengatur tentang alat bukti dan majelis hakim tidak boleh menggunakan kesewenangannya untuk memutuskan suatu perkara tanpa di dasari bukti yang cukup.

3. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettwlijks theode*).

Sistem ini dipasang berhadapan dengan sistem pembuktian kesalahan yang menggunakan waktu, karena sistem ini mengemukakan pendapat bahwa apakah terdakwa bersalah atau tidak, tergantung pada adanya atau tidaknya alat bukti yang sah menurut undang-undang, yang bisa dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Teori positif wetteljik tidak memperhatikan sama sekali keyakinan hakim. Jadi meskipun hakim merasa bahwa tersangka benar-benar membuat kesalahan, dalam proses persidangan, jika tidak ada bukti yang benar dan sah secara hukum

untuk membuktikan kesalahan tersebut, maka tersangka tetap harus dibebaskan.

Biasanya, jika seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang dianggap sah menurut hukum, maka terdakwa tersebut dianggap bersalah dan wajib menerima hukuman. Keunggulan dari sistem pembuktian ini adalah hakim berusaha membuktikan kesalahan tahanan secara adil, tanpa terpengaruh oleh perasaannya sendiri, sehingga lebih objektif karena menggunakan cara dan alat bukti yang diatur oleh undang-undang. Kelemahannya adalah sistem ini tidak mengakui perasaan pribadi hakim yang bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana. Sistem pembuktian yang dicari adalah bentuk kebenaran, karena itu sistem pembuktian ini digunakan dalam proses hukum perdata. Sistem teori bukti positif di Eropa diterapkan ketika berlakunya Hukum Acara Pidana yang bersifat inkuisitori. Peraturan itu menyatakan bahwa terdakwa hanya dianggap sebagai objek yang diperiksa, dalam hal ini hakim hanya berperan sebagai bagian pendukung saja.

3. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah cara membuktikan suatu perbuatan dengan menunjukkan bahwa hal tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam teori ini, cukup menunjukkan bahwa perbuatan tersebut melanggar aturan hukum, tanpa harus membuktikan secara langsung bahwa perbuatan tersebut terjadi.

Berdasarkan teori ini, hakim hanya bisa memberikan hukuman jika setidaknya ada alat bukti yang diatur dalam undang-undang, ditambah keyakinan hakim yang muncul dari adanya alat bukti tersebut. Dalam Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa: "hakim tidak dapat memberikan hukuman kepada seseorang kecuali jika dengan setidaknya dua jenis bukti yang sah, ia yakin bahwa tindakan pidana tersebut benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah orang yang bersalah melakukannya".

Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut, dapat disimpulkan bahwa KUHAP menggunakan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang yang bersifat negatif. Artinya, dalam proses pembuktian, harus dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah terdakwa memiliki cukup alasan yang didukung oleh alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang (minimal dua alat bukti). Jika terdakwa memenuhi syarat tersebut, barulah dibicarakan apakah hakim yakin bahwa terdakwa bersalah atau tidak.

C. Tujuan Pembuktian

Tujuan dari pembuktian adalah untuk membuka suatu kasus pidana, dan tidak bisa dipisahkan dari berbagai tahapan dalam proses peradilan yang berkaitan dengan jenis-jenis alat bukti, sistem pembuktian, serta langkah-langkah pembuktian yang sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku.⁶ Menurut R. Soesilo, tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari dan

⁶ Anton Saputra, 2012, "Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Bukti Digital (Digital Evidence) Dalam Pembuktian Perkara Korupsi, (UNILA)

memperoleh kebenaran-kebenaran yang terdapat dalam suatu perkara, bukan hanya sekadar mencari kesalahan orang lain.⁷ Pembuktian dianggap sebagai proses penting dalam menentukan siapa saja yang terlibat dalam proses pemeriksaan di persidangan, seperti penuntut umum, terdakwa, penasihat hukum, maupun hakim.⁸

- a. Dalam konteks pembuktian yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum merupakan suatu ajang untuk meyakinkan majelis hakim dalam memutuskan terdakwa dapat di jatuhi pidana atau tidak.
- b. Bagi terdakwa dan penasihat hukumnya pembuktian merupakan suatu ajang agar dapat meyakinkan hakim bahwa terdakwa tidak bersalah dalam perkara yang sedang di Jalani.
- c. Bahwa majelis hakim memberikan putusan dalam suatu perkara haruslah melihat fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan yang disajikan oleh jaksa penuntut umum ataupun terdakwa dan penasihat hukumnya.

Sehingga dengan demikian tujuan dari menajikan bukti di dalam persidangan untuk memastikan bahwa suatu peristiwa atau fakta yang di dapat di dalam persidangan hakim belum bisa memberikan Keputusan yang adil bagi terdakwa sebelum benar-benar bukti yang di hadapkan di persidanagn dapat meyakinkan majelis hakim.

⁷ R.Soesilo, 2006, *Pembelajaran Lengkap Hukum Pidana*, Bandung: Politera. hlm.85.

⁸ Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju. hlm 13.

D. Pengertian Merek

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, merek adalah tanda yang bisa dilihat dengan mata, berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, atau kombinasi warna, dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi, suara, hologram, atau gabungan dari beberapa elemen tersebut. Merek digunakan untuk membedakan barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau organisasi dalam aktivitas perdagangan. Merek adalah simbol yang diciptakan oleh manusia, dan digunakan untuk mengenali produk atau layanan yang dihasilkan. Konsumen adalah orang yang memakai barang atau layanan yang dibuat oleh perusahaan atau pihak lain yang menyediakan barang dan layanan tersebut. Memiliki merek berarti menerapkan strategi pemasaran tertentu, yaitu strategi yang digunakan untuk mengenalkan produk kepada masyarakat atau konsumen. Kinerja sebuah merek tergantung pada kualitas produk yang dihasilkan.⁹

Beberapa pakar akademisi juga menyampaikan pandangan tentang merek, antara lain:

- a. Ok. Saidin mengatakan bahwa merek adalah simbol yang membantu membedakan produk atau jasa yang sama yang dibuat atau dijual oleh seseorang, kelompok, atau badan hukum dengan produk atau jasa yang dibuat oleh pihak yang lain.¹⁰

⁹ Erlina, "Aspek Yuridis Terhadap Akuisisi Merek Perusahaan," Vol. 5 No. 2 (Desember 2018), hlm.88. <http://journal.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/6466/5566> (Diakses 15 Juli 2025) jam 21.00.

¹⁰ Ok. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual* (Cet, IX; Jakarta: Raja Wali Pers; 2015), hlm. 60.

b. R. Soekardono berpendapat bahwa merek merupakan simbol yang menunjukkan kualitas dari produk tertentu.¹¹

Sebuah tanda yang sudah bisa membedakan tidak bisa dianggap sebagai merek jika tidak digunakan dalam kegiatan memperdagangkan barang atau jasa. Untuk mendaftarkan merek, seseorang perlu memahami jenis produk yang ingin didaftarkan agar dapat mengklaim hak atas merek tersebut. Jenis-jenis merek tersebut juga tercantum dalam Undang-undang Merek, yang meliputi merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif.

Mengenai merek dagang, Pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa merek dagang adalah tanda yang dipakai pada barang yang dijual oleh seseorang, sekelompok orang, atau badan hukum, dengan maksud agar barang tersebut dapat dibedakan dari barang-barang lainnya. Sementara itu, menurut Pasal 1 ayat 3, merek jasa didefinisikan sebagai tanda yang digunakan dalam penyediaan layanan yang diperdagangkan oleh seseorang, kelompok orang yang bekerja sama, atau badan hukum, agar layanan tersebut dapat dibedakan dari layanan yang sama jenisnya.

E. Jenis-jenis Pelanggaran Merek Dagang

Pelanggaran merek dagang bisa terjadi dalam berbagai bentuk, secara umum adalah penggunaan merek oleh orang lain tanpa izin atau yang

¹¹ R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I, Cetakan ke-8, (Jakarta: Dian Rakyat, 2003). Hlm. 149.

melanggar aturan hukum tentang merek. Berikut beberapa contoh pelanggaran hak merek dagang yang sering terjadi:

d. Pemalsuan merek

Menggunakan merek dagang yang sama atau sangat mirip dengan merek yang sudah terdaftar untuk barang atau jasa yang sama bertujuan untuk mengelabui konsumen dan memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak benar.

e. Penggunaan merek serupa untuk produk yang berbeda

Menggunakan merek yang sama atau mirip untuk produk yang berbeda bisa merusak keaslian atau reputasi merek asli.

f. Penggunaan merek tanpa izin

Penggunaan merek dagang oleh pihak lain tanpa izin dari pemilik merek, baik dalam bentuk iklan, promosi maupun mendistribusikan produk.

g. Peniruan desain atau tampilan

h. Pelanggaran merek dagang lainnya adalah ketika seseorang menyerupai tampilan visual dari produk atau kemasannya, sehingga membuat konsumen bingung mengenai asal produk tersebut.

i. Pendaftar merek dengan itikad buruk

Pelanggaran lain terhadap merek dagang adalah mendaftarkan merek yang mirip dengan merek yang sudah terkenal, dengan niat untuk menggunakannya kembali atau mencegah pemilik sah dari menggunakan merek tersebut.

F. Sanksi Untuk Pelanggaran hak Merek Dagang

Setelah mempelajari berbagai tipe pelanggaran merek dagang, kini kita akan mengulas tentang hukuman yang di terapkan untuk pelanggaran hak merek dagang. Pelanggaran ini jelas dapat mendatangkan kerugian besar bagi pemilik bisnis dan juga bagi konsumen. Maka dari itu, berikut adalah hukuman yang dapat dikenakan kepada pelanggar hak merek dagang, yaitu :

a. Hukum Pidana

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, pelanggaran dapat menimbulkan tindak pidana sesuai dengan:

Pasal 100 Ayat (1) menyatakan bahwa siapa saja yang menggunakan merek yang sama secara lengkap dengan merek yang telah terdaftar milik orang lain, tanpa memiliki izin, untuk barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau dijual, dapat dikenai hukuman berupa penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda hingga Rp2.000.000.000.

Pasal 100 Ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang menggunakan merek tanpa izin dan merek tersebut memiliki kesamaan prinsip dengan merek terdaftar orang lain untuk barang dan/atau jasa yang sama, dapat dikenai hukuman penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling tinggi dua miliar rupiah.

b. Sanksi Perdata

Hukuman perdata yang diberikan kepada seseorang yang mencuri atau menyalin merek dapat dimanfaatkan oleh pemilik merek yang dirugikan untuk mengajukan tuntutan perdata terhadap pelanggar agar mendapatkan kompensasi. Gugatan ini dapat diajukan di Pengadilan Niaga. Pengadilan berwenang mengharuskan pelanggar membayar ganti rugi material kepada

pemilik merek yang mengalami kerugian dan memerintahkan pelanggar untuk menghentikan penggunaan merek tersebut.

c. Penyitaan Barang yang Melanggar Hak Merek Dagang

Pengadilan juga bisa memutuskan untuk mengambil barang-barang yang menggunakan merek yang melanggar hak merek dagang dan menghancurkan barang tersebut. Tindakan ini dilakukan agar tidak ada barang yang melanggar hak merek dagang didistribusikan lebih lanjut.

d. Penghentian Aktivitas Usaha

Dalam beberapa situasi, pengadilan bisa meminta usaha yang melanggar hak merek dagang untuk berhenti sampai pelanggaran tersebut dihentikan dan masalahnya terselesaikan.

e. Pencabutan Merek Terdaftar

Jika terbukti bahwa pendaftaran merek dilakukan dengan niat yang tidak baik atau melanggar hukum, maka pendaftaran merek tersebut dapat dicabut oleh pengadilan berdasarkan permohonan pihak yang merasa dirugikan.

G. Pengertian Penyidikan Dalam konteks hukum pidana terdapat istilah Penyidikan.

Penyidikan adalah cara yang dilakukan oleh polisi yang berwenang untuk mencari tahu siapa saja yang mungkin melakukan tindakan yang melanggar hukum. Selama proses penyelidikan, pihak berwenang memberi status tersangka kepada seseorang yang dicurigai terlibat dalam kasus itu, setelah memiliki minimal dua bukti yang valid. Hal tersebut telah sesuai dengan

ketentuan di dalam undang-undang hukum pidana yang menerangkan bahwa penyidikan adalah suatu rangkaian hukum acara pidana yang dilakukan oleh penyidik dalam menilai perbuatan tersangka merupakan perbuatan pidana atau bukan.

Ketentuan Pasal 1 ayat 2 KUHP, ketika diterapkan, bisa menyebabkan berbagai jenis intervensi yang beragam. Ketentuan itu bisa menimbulkan ketidakjelasan hukum, hal yang seharusnya dijamin oleh Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945, dan dapat memicu tindakan yang tidak sah serta melanggar prinsip prosedur hukum yang adil bagi diri terdakwa dan merupakan kewajiban di dalam suatu negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut, dapat diketahui penyelidikan dilakukan sebelum terjadi suatu kejadian yang diduga melakukan atau melanggar hukum pidana maka penyidik akan menahan dan menetapkan sebagai tersangka.¹²

Seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 huruf g Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Pidana, penyelidikan adalah rangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencari dan memastikan apakah suatu kejadian yang mencurigakan tersebut merupakan tindak pidana, sehingga bisa dilanjutkan dengan proses penyidikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Penyidikan adalah proses yang dilakukan oleh orang-orang yang bertugas sesuai dengan peraturan dalam undang-undang, untuk mencari dan

¹² Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana, Penyelidikan dan Penyidikan*, Baglan Pertama, Cetakan III, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 6.

mengumpulkan petunjuk-petunjuk yang bisa menjelaskan tindakan kejahatan yang terjadi serta menemukan siapa yang melakukan tindakan tersebut.

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang tindak pidana adalah aturan khusus yang digunakan oleh para polisi dalam proses penyelidikan kasus tindak pidana. Di sini, tidak ada perubahan besar pada KUHAP yang digunakan oleh polisi atau instansi lainnya, tetapi hanya ditambahkan informasi yang tidak terdapat dalam KUHAP, seperti prosedur dalam menerapkan peraturan tersebut, termasuk berbagai jenis laporan polisi, penyelidikan, penangkapan, penahanan, tindakan paksa, penetapan tersangka, dan hal-hal lainnya.

Langkah yang dilakukan untuk mencari informasi dan bukti agar bisa mengevaluasi apakah peristiwa yang dilaporkan termasuk tindak pidana atau tidak, melengkapi semua informasi dan bukti yang sudah ada hingga jelas sebelum melangkah lebih jauh, serta mempersiapkan pelaksanaan tindakan dan/atau pemeriksaan. Penyelidikan atas tindak pidana dimulai ketika terjadi suatu peristiwa yang diketahui atau dilaporkan, bisa melalui informasi, laporan, laporan polisi, pengaduan, atau situasi di mana tersangka tertangkap tangan.

Tertangkap tangan artinya seseorang tertangkap saat sedang melakukan tindak pidana, atau segera setelah beberapa saat setelah tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diketahui oleh orang banyak bahwa orang itu adalah pelaku tindak pidana tersebut, atau jika sesaat setelah itu ditemukan barang yang diduga kuat digunakan dalam tindak pidana, yang menunjukkan bahwa orang itu terlibat dalam tindak pidana tersebut.

Penyampaian tersangka dan barang bukti oleh masyarakat atau lembaga yang bukan merupakan institusi kepolisian. Pelaksanaan penyidikan tahap pertama adalah perencanaan, penyidik wajib membuat rencana penyidikan yang kemudian diajukan kepada atasan penyidik secara bertahap. Bagian kedua dari penyelidikan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 membahas mengenai pengorganisasian. Penyidik yang berwenang perlu mengatur semua sumber daya yang tersedia untuk membuat tim penyidik, memperoleh dana yang dibutuhkan untuk melakukan penyidikan, serta mendapatkan peralatan pendukung yang diperlukan. Bagian ketiga mengenai cara mengelola penyidikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat (8) menjelaskan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki kewenangan khusus berdasarkan undang-undang untuk melakukan penyidikan. Setelah itu pada Ayat (9) disebutkan bahwa PPNS, singkatan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil, adalah seorang pejabat yang bekerja di lembaga pemerintah dan ditentukan sesuai dengan undang-undang.

Tugas PPNS adalah melakukan penyelidikan dan bertanggung jawab mengurus tindak pidana berdasarkan peraturan dalam undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Kata "penyelidikan" ini memiliki makna yang sama dengan istilah "opsporing" dalam bahasa Belanda, "investigation" dalam bahasa Inggris, atau "penyiasatan" dan "siasat" dalam bahasa Malaysia. KUHAP menjelaskan definisi penyidikan sebagai berikut:

1. Penyidikan menurut hukum acara pidana pada pasal 1 angka 2 adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam sebuah kasus dengan cara yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, agar dapat mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang menjelaskan suatu tindak pidana yang terjadi serta menemukan orang yang melakukan tindakan tersebut.¹³ Penyidikan juga merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mengetahui keberadaan tersangka.
2. Menurut Sahuri Lasmadi penyidikan merupakan Upaya atau suatu Tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan menemukan fakta hukum siapa pelaku tindak pidana, bagaimana keterlibatan dengan tindak pidana tersebut.¹⁴

Proses penyidikan merupakan tahap penting dalam rangkaian langkah yang dilakukan untuk mengetahui apakah ada tindakan yang melanggar hukum atau tidak serta mengungkap fakta-fakta terkait dugaan tersebut. Maka itu, proses penyidikan tidak bisa dipisahkan dari aturan-aturan undang-undang yang mengatur tindak pidana. Dalam proses penyidikan, ada istilah penyidik, yaitu orang yang bertugas melakukan penyidikan. Penyidik dapat berupa pejabat yang ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Pejabat penyidik terdiri dari penyidik yang bekerja di Polri dan penyidik yang merupakan pegawai negeri sipil. Proses penyelidikan dalam kasus

¹³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 120.

¹⁴ Buchari Said, *Hukum Pidana Materil*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm 74.

umumnya dimulai saat penyelidik mengetahui adanya peristiwa yang diduga melanggar hukum. Selain itu, penyelidikan juga akan dimulai ketika petugas penyidik menerima laporan atau pengaduan mengenai adanya tindakan pidana yang diduga terjadi.¹⁵

Mengenai hal itu, Yahyah Harahap menjelaskan mengenai para penyidik dan proses penyidikan, seperti yang dijelaskan dalam pembahasan ketentuan umum Pasal 1 bagian pertama dan bagian kedua. Di tempat itu disebutkan bahwa penyidik adalah pegawai Polri atau pejabat pemerintah yang memiliki wewenang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Penyidikan yang dilakukan sesuai peraturan yang berlaku adalah cara untuk mencari dan mengumpulkan berbagai bukti, sehingga dengan adanya bukti tersebut dapat diketahui jenis tindak pidana yang terjadi serta dapat mengetahui siapa orang yang melakukan tindakan tersebut.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Tindakan ini dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti, lalu menggunakan bukti-bukti itu untuk menjelaskan tindakan pidana yang terjadi serta menemukan orang yang melakukan tindakan tersebut atau yang menjadi tersangka. Dalam proses penyelidikan, hal yang paling penting adalah mencari dan menemukan

¹⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 120.

peristiwa yang diduga atau dianggap sebagai tindak pidana. Sementara itu, penyidik masih berusaha mencari dan mengumpulkan berbagai bukti agar kasus tindak pidana yang sudah diketahui bisa terungkap dan orang yang bertanggung jawab bisa teridentifikasi.¹⁶

H. Tugas Dan Wewenang Penyidik

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidik memiliki hak untuk melakukan penyidikan. Tugas penyidik, antara lain sebagai berikut:

- a. Melaporkan pelaksanaan tindakan sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Pasal 75 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Menyerahkan dokumen kepada pegawai penyidik sesuai dengan pasal 8 ayat (2) KUHAP.
- c. Mengalihkan tugas dan barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa kepada penuntut umum sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) KUHAP. Menerima laporan tentang aduan yang berkaitan dengan kejadian yang diduga melanggar hukum pidana, wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan sesuai dengan Pasal 106 KUHAP.
- d. Penyidik harus memberitahu Penuntut Umum bahwa penyidik telah memulai penyelidikan atas suatu tindak pidana sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP.

¹⁶ M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2006, hlm. 109

- e. Penyidik harus memberikan langsung berkas kasus kepada penuntut umum setelah selesai melakukan penyidikan sesuai dengan Pasal 110 ayat (1) KUHAP.
- f. Penyidik harus terus menyelidiki lebih lanjut sesuai dengan arahan dari Penuntut Umum berdasarkan Pasal 110 ayat (3) KUHAP.
- g. Penyidik harus memanggil tersangka dan saksi secara resmi dengan menggunakan panggilan resmi, sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) KUHAP.
- h. Penyidik harus memberi tahu orang yang diduga melakukan tindak pidana bahwa mereka berhak meminta bantuan hukum atau dalam kasus ini berhak ditemani oleh Penasihat Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 KUHAP.
- i. Penyidik harus memanggil dan memeriksa saksi yang mungkin dapat memberi keuntungan kepada tersangka. Jika ada, hal tersebut harus dicatat dalam berita acara Pasal 116 ayat (3) dan (4) KUHAP.
- j. Penyidik mencatat informasi secara rinci dalam berita acara sesuai dengan apa yang dikatakan tersangka saat memberikan keterangan tentang tindakan sebenarnya yang dilakukan dalam kasus tindak pidana tersebut sesuai dengan Pasal 117 ayat (2) KUHAP.
- k. Penyidik memberi pernyataan kepada tersangka atau saksi dalam berita acara, setelah tersangka atau saksi mengiyakan pertanyaan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) KUHAP.

- l. Penyidik wajib memeriksa tersangka yang ditahan dalam waktu 24 jam sekali setelah perintah penahanan diberlakukan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 122 KUHAP.
- m. Penyidik harus menunjukkan kartu identitasnya kepada tersangka atau orang tuanya terlebih dahulu sebelum melakukan pencarian barang Pasal 125 KUHAP.
- n. Penyidik harus membuat laporan tentang kondisi jalan dan hasil pencarian di rumah sesuai dengan Pasal 126 ayat (1).
- o. Penyidik terlebih dahulu membaca berita acara penggeledahan rumah kepada orang yang terlibat, lalu berita acara tersebut diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik, tersangka, keluarga, kepala desa, atau ketua lingkungan, serta dihadiri oleh dua orang saksi sesuai dengan Pasal 126 ayat (2) KUHAP.
- p. Saat penyidik ingin mengambil barang bukti, mereka harus menunjukkan identitas mereka terlebih dahulu kepada orang yang mengumpulkan barang bukti tersebut, sesuai dengan Pasal 128 KUHAP.
- q. Penyidik menunjukkan barang-barang yang akan diambil dari seseorang atau keluarganya, dan bisa meminta penjelasan mengenai barang tersebut, dengan dilihat oleh kepala desa atau ketua lingkungan serta dua orang saksi menurut Pasal 129 ayat (1) KUHAP.
- r. Penyidik membuat laporan mengenai barang-barang yang disita, kemudian membacakan laporan tersebut kepada orang yang terlibat, keluarganya,

kepala desa, atau ketua lingkungan setempat sesuai dengan Pasal 129 ayat (2) KUHAP.

s. Penyidik memberikan ringkasan laporan kepada atasan, menjelaskan sumber barang bukti serta identitas keluarga atau kepala desa. Pasal 129 ayat (4) KUHAP.

t. Penyidik langsung memberi tanda tangan pada barang bukti setelah barang tersebut dibungkus, diberi tanda, dan diberi stempel oleh institusi mereka menurut Pasal 130 ayat (1) KUHAP.

u. mengetahui dan memperhatikan batas-batas wewenangnya.

a) Penyidik mempunyai wewenang

Wewenang penyidik yaitu sebagai berikut:

- 1) Penyidik menerima laporan yang berisi aduan tentang suatu peristiwa yang diduga melanggar hukum.
- 2) Mengambil langkah pertama di lokasi kejadian.
- 3) Meminta tersangka berhenti, kemudian memeriksa identitasnya.
- 4) Penyidik boleh menangkap, menahan, menggeledah, dan menyita barang-barang.
- 5) Melakukakan pemeriksaan dan penyitaan terhadap surat-surat;
- 6) Penyidik dapat mengambil sidik jari seseorang lalu membuat gambar foto dari sidik tersebut. Membawa orang yang disangsikan bersalah atau orang yang memberi kesaksian untuk diperiksa dan mendengarkan penjelasannya. Jika perlu, penyidik bisa meminta ahli untuk membantu mengecek kasus itu.

b) Penyidik dapat menghentikan penyidikan.

Penyidik boleh menjalankan tindakan lain sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Pasal 7 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981). Penyidik dapat meminta pendapat dari seseorang yang memiliki keahlian khusus jika dianggap penting, seperti yang diatur dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1981. Penyidik bisa menerima permintaan penolakan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarganya, atau penasihat hukumnya, tetapi penyidik tetap harus memutuskan apakah tersangka masih harus ditahan atau tidak (Pasal 123 ayat (2) UU No.8 Tahun 1981). Penyidik boleh mengawasi atau memblokir lokasi atau rumah yang sedang diperiksa agar memastikan keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981). Penyidik memiliki hak untuk meminta seseorang yang dianggap penting agar tetap berada di lokasi saat penggeledahan sedang berlangsung, seperti yang diatur dalam Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Jika ada keraguan bahwa surat tersebut palsu atau telah diubah, penyidik bisa meminta pejabat yang menyimpan surat asli untuk mengirimkan surat asli tersebut sebagai bahan perbandingan, dengan didasarkan pada surat izin yang dikeluarkan oleh ketua pengadilan negeri setempat (Pasal 132 ayat (2) UU No.8 Tahun 1981).

I. Proses Pemeriksaan Penyidikan yang Dilakukan Oleh Penyidik

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik tersebut berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan masalah hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dia itu diketahui informasi mengenai peristiwa tindak pidana yang sedang dalam proses penyelidikan. Namun, meskipun tersangka merupakan titik awal dalam pemeriksaan, terhadapnya tetap harus diterapkan prinsip akusasi. Tersangka harus ditempatkan dalam posisi sebagai makhluk manusia yang memiliki nilai dan kemuliaan. Dia perlu dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka.

Tindakan yang dilakukan sebagai tindak pidana itulah yang menjadi fokus pemeriksaan. Pemeriksaan itu dilakukan untuk mengetahui kesalahan tindakan pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka dianggap tidak bersalah, berdasarkan prinsip hukum "praduga tidak bersalah", sampai ada putusan pengadilan yang sudah sah secara hukum. Dalam pemeriksaan kasus tindak pidana, tidak selalu hanya tersangka yang perlu diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Untuk menyampaikan peristiwa pidana yang disangkakan secara jelas dan terang. Namun, terhadap tersangka harus diberikan perlindungan terhadap kehormatan dan martabat serta hak-hak asasi manusianya, serta terhadap saksi dan ahli, mereka juga harus diperlakukan secara manusiawi dan sopan.

Penyidik Polri tidak bisa langsung bebas melakukan penyidikan sesuka hati, tetapi ada aturan-aturan yang harus diikuti agar tidak melanggar hak orang lain. Karena tugas penyidik sangat besar, maka mereka harus hati-hati dalam

melakukan setiap tindakan. Batasan-batasan dalam melakukan kegiatan penyidik tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia.

Dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan tersebut dijelaskan bahwa dalam melakukan kegiatan penyelidikan, setiap petugas POLRI dilarang:

- a. Menggunakan kekerasan fisik, mental, atau seksual serta mengancam atau memaksa seseorang agar memberikan informasi, penjelasan, atau pengakuan.
- b. Membuat orang lain melakukan tindakan kekerasan di luar aturan hukum atau tanpa alasan yang sah.
- c. Memberitakan rahasia seseorang yang berperkara;
- d. Mengubah atau memberi informasi palsu saat membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan;
- e. Merancang laporan agar menyembunyikan investigasi atau mengubah fakta menjadi kebenaran yang berbeda;
- f. Melakukan tindakan dengan tujuan meminta bayaran dari pihak yang sedang berperkara.

Mengenai batasan-batasan yang berlaku terhadap tindakan pemeriksaan yang dilakukan penyidik dalam proses penyidikan, juga terdapat ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut. Batasan-batasan tersebut

tertuang dalam Pasal 27 Ayat (2), yang berbunyi: Dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka, atau terperiksa, petugas dilarang:

- a. Memeriksa saksi, tersangka, atau terperiksa sebelum mereka didampingi oleh penasihat hukumnya, kecuali dengan persetujuan yang telah diperiksa.
- b. Menunda pemeriksaan tanpa alasan yang benar, sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak yang diperiksa;
- c. Tidak menanyakan kondisi kesehatan dan kesiapan yang dicek di awal proses pemeriksaan.
- d. Tidak menyebutkan tujuan pemeriksaan dan alasan mengapa pemeriksaan tersebut dilakukan.
- e. Mengajukan pertanyaan yang susah dipahami kepada orang yang diperiksa, atau dengan cara memarahi, menakuti, atau mengancam orang yang diperiksa;
- f. Menanyakan pertanyaan yang tidak terkait dengan tujuan pemeriksaan.
- g. Melecehkan, merendahkan martabat, dan/atau tidak menghormati hak orang yang diperiksa;
- h. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, baik secara fisik maupun psikis, dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan, informasi, atau pengakuan.
- i. Membuat saksi atau tersangka/terperiksa memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya.

- j. Membujuk, memengaruhi, atau menipu pihak yang diperiksa agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bisa merugikan hak-hak mereka.
- k. Melakukan pemeriksaan di malam hari tanpa ada pengacara yang mengiringi dan tanpa alasan yang benar-benar bisa diterima.
- l. Tidak memberi kesempatan kepada yang diperiksa untuk beristirahat, melaksanakan ibadah, makan, atau kebutuhan pribadi lainnya tanpa alasan yang benar-benar sah.
- m. Memanipulasi hasil pemeriksaan dengan tidak mencatat beberapa keterangan atau mengubah keterangan yang diberikan oleh orang yang diperiksa, sehingga menyimpang dari tujuan pemeriksaan.
- n. Menolak saksi atau tersangka mengajukan saksi yang bisa mengurangi hukuman untuk diperiksa.
- o. Menghalangi penasehat hukum memberikan bantuan hukum kepada saksi atau tersangka yang sedang diperiksa.
- p. Melakukan pemeriksaan ditempat yang melanggar ketentuan hukum;
- q. Tidak membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada orang yang diperiksa menggunakan bahasa yang bisa dipahami, sebelum pemeriksaan selesai; dan.
- l. Melalaikan tugas menandatangani pemeriksa, yang diperiksa, dan/atau orang yang menyelesaikan proses pemeriksaan.

J. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaarfeit. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak ada penjelasan mengenai arti dari strafbaarfeit itu sendiri. Secara umum, tindak pidana sering disebut dengan delik, istilah ini berasal dari bahasa Latin yaitu kata delictum. Dalam kamus hukum, pembatasan delik dijelaskan sebagai berikut: "Delik adalah tindakan yang bisa diberi hukuman karena melanggar undang-undang (tindak pidana)."

Tindak pidana yang dalam bahasa Belanda disebut strafbaarfeit terdiri dari tiga kata, yaitu straf yang berarti hukuman dan hukum, baar yang berarti bisa dan boleh, serta feit yang berarti tindakan, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dikenal dengan istilah strafbaarfeit. Di dalam dunia hukum pidana, istilah yang sering digunakan adalah delik. Namun, pembuat undang-undang menggunakan beberapa istilah seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindakan pidana untuk menggambarkan tindak pidana tersebut.

Pengertian strafbaarfeit menurut beberapa ahli antara lain: Menurut Pompe, seperti dikutip dalam buku karya Lamintang, strafbaarfeit didefinisikan sebagai "sebuah pelanggaran terhadap norma atau ketertiban hukum yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang, di mana memberikan hukuman kepada pelaku tersebut diperlukan guna menjaga ketertiban hukum." Sedangkan menurut Simons, seperti tercatat dalam buku karya Leden Marpaung, strafbaarfeit adalah "tindakan yang melanggar hukum

yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang, tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan telah dinyatakan oleh undang-undang sebagai tindakan yang dapat dikenai hukuman."

Unsur-Unsur Tindak Pidana, Dalam hukum pidana, tindakan seseorang (actus reus) terdiri dari dua bagian: 1) Perbuatan (komis), yaitu melakukan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, atau disebut juga sebagai perbuatan aktif/positif. 2) Tidak melakukannya (delik) yaitu meninggalkan tindakan yang seharusnya dilakukan sesuai undang-undang, atau disebut juga sebagai perbuatan pasif/negatif.

Intinya bukan hanya orang yang melakukan tindakan tertentu bisa diancam pidana, tetapi orang yang tidak melakukan tindakan yang seharusnya juga bisa diancam pidana, karena baik tindakan maupun tidak tindakan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Untuk lebih jelasnya, baik komisi/aktif maupun omission akan penulis tunjukkan perbedaannya. Hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal yang terkait dalam KUHP, antara lain sebagai berikut: Komisi/aktif, yang sebagian pakar menyebutnya sebagai perbuatan aktif atau perbuatan positif, contohnya terdapat pada Pasal 362 KUHP yang rumusannya antara lain: "barangsiapa mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900." Omission, yang sebagian pakar menyebut sebagai perbuatan pasif atau

perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan, contohnya terdapat pada Pasal 165 KUHP yang rumusannya antara lain: "barangsiapa yang mengetahui ada orang yang bermaksud hendak melakukan pembunuhan dan dengan sengaja tidak memberitahukan hal itu dengan sepatutnya dan waktunya kepada yang terancam, jika kejadian itu benar terjadi, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500." b) Ada Sifat Melawan Hukum Penyebutan "sifat melawan hukum" dalam pasal-pasal tertentu menimbulkan tiga pandangan tentang arti dari "melawan hukum" ini, yaitu diartikan: Ke-1: bertentangan dengan hukum (objektif); Ke-2: bertentangan dengan hak (subjektif) orang lain; Ke-3: tanpa hak.

Lamintang menjelaskan sifat melawan hukum seperti ini: "Menurut ajaran Wederrechtelijk dalam arti formal, suatu perbuatan hanya bisa dianggap sebagai bersifat Wederrechtelijk jika perbuatan itu memenuhi semua unsur delik yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang." Menurut ajaran Wederrechtelijk dalam arti materiil, apakah suatu tindakan bisa dianggap sebagai Wederrechtelijk atau tidak, persoalannya bukan ditinjau dari ketentuan hukum yang tertulis saja, tetapi harus dilihat berdasarkan asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sifat tindakan yang bertentangan dengan hukum ada dua jenis, yaitu:

- a. Sifat melawan hukum formil (formale wederrechtelijk). Menurut pendapat ini, perbuatan yang dianggap melanggar hukum adalah perbuatan yang

sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, selama tidak ada pengecualian yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Bagi pendapat ini, melanggar hukum artinya sama dengan melanggar undang-undang, karena hukum itu sendiri adalah bentuk dari undang-undang.

- b. Sifat melawan hukum materill (materiel wedderrchtelijk). Menurut pendapat ini, belum tentu tindakan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut dianggap melanggar hukum. Pendapat ini menyatakan bahwa hukum tidak hanya berupa undang-undang saja, tetapi juga mencakup aturan atau keadaan yang berlaku dalam masyarakat.

Melihat uraian defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam yakni:

- a. Sifat melawan hukum formil (formale wederrechtelijk). Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.
- b. Sifat melawan hukum materill (materiel wedderrchtelijk). Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undangundang, bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tatapi juga meliputi hukum yang tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan yang berlaku di masyarakat.